



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA  
NOMOR: 1617/PER.R/UP/IV/2019  
TENTANG  
ADDENDUM PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA  
TENTANG  
KRITERIA PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PANCASILA

---

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang:
- a. bahwa Senat Akademik Universitas Pancasila adalah organ yang berfungsi menetapkan norma serta kebijakan akademik Universitas Pancasila dan mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan kedudukannya, serta mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan masukan dan pertimbangan berbagai acuan untuk penyelenggaraan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi seperti norma, kebijakan dasar, ketentuan umum dan tolok ukur kinerja;
  - b. bahwa dengan berkembangnya struktur organisasi di Universitas Pancasila dalam rangka mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, maka perlu dilakukan penambahan Anggota Senat Akademik Universitas dan terdiri dari unsur Lembaga tingkat Universitas yakni Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (HKI), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) dan Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Layanan Karir Mahasiswa (PPKLM).
  - c. bahwa berdasarkan *konsiderans* pada huruf b di atas, maka ketentuan Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 2759/KEP.R/UP/VIII/2018 Tentang Kriteria Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Pancasila perlu diadakan *addendum*;
  - d. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Kriteria Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Pancasila dengan Peraturan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;
  6. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 32/YPPUP/I/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : *ADDENDUM* PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA NOMOR: 2759/KEP.R/UP/VIII/2018 TENTANG KRITERIA PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PANCASILA.

## BAB I

Mengadakan *addendum* Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 2759/KEP.R/UP/VIII/ 2018 Tentang Kriteria Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Pancasila, dengan mengadakan penambahan terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf i, sehingga menjadi.

### Pasal 2 Unsur Anggota Senat Akademik

- (3) Anggota Senat Akademik Universitas terdiri atas:
- a. Rektor (*Ex Officio*)
  - b. Wakil Rektor (*Ex Officio*)
  - c. Dekan (*Ex Officio*)
  - d. Direktur Sekolah Pascasarjana (*Ex Officio*)
  - e. Guru Besar tetap/ tidak tetap yang aktif mengajar di Universitas Pancasila
  - f. Wakil Dekan (*Ex Officio*)
  - g. Asdir (*Ex Officio*)
  - h. Ketua Program Studi Sekolah Pascasarjana yang bukan Guru Besar (*Ex Officio*)
  - i. Ketua/Kepala Lembaga tingkat Universitas (KJM, LP3UP, PSP, LSP, LPPM, SPI, Lembaga Bahasa, HKI, PTIK, PPKLKM).
  - j. Wakil Dosen Tetap yang tidak termasuk dalam kelompok ayat (1) huruf a-i, maksimal 2 (dua) orang setiap Fakultas/Sekolah Pascasarjana dengan kriteria:
    - 1) Dosen tetap (Yayasan/PNS Dpk)
    - 2) Memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun tanpa terputus
    - 3) Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya golongan III/c
    - 4) Belum purnabhakti sebagai dosen tetap Universitas Pancasila

## BAB II

Peraturan ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan /atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 April 2019

Rektor

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Salinan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Pembina YPP-UP;
2. Ketua Pengawas YPP-UP;
3. Ketua Pengurus YPP-UP;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan dan Direktur SPs;
6. Para Kepala/Ketua Lembaga UP;
7. Para Wakil Dekan;
8. Para Kepala Biro dan SPI;
9. Para Ketua Program Magister/Doktor;
10. Kabag SDM UP;